

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	20 Mei - 2 Juni 2020
Tanggal Efektif	10 Juni 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	15 Juni - 16 Juni 2020
Tanggal Peninjauan	18 Juni 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	19 Juni 2020
Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik	19 Juni 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	22 Juni 2020
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	22 Juni 2020
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Juni 2021
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	18 Juni 2021
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	21 Desember 2020
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	21 Juni 2021

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BFI No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-008225.AH.01.09.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (Akta No. 523/2019), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 Per Saham Saham		Persentase (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	12.500.000.000	100,00	
Saham Dalam Portepel	3.750.000.000	37.500.000.000		

Apabila Saham yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (seputuh rupiah) Setiap Saham		Saham Saham		Saham Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000	6.250.000.000	37,88
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	50,00	625.000.000	6.250.000.000	37,88
3. Masyarakat	400.000.000	4.000.000.000	24,24	400.000.000	4.000.000.000	24,24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.350.000.000	33.500.000.000		3.350.000.000	33.500.000.000	

Apabila Saham Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (seputuh rupiah) Setiap Saham		Saham Saham		Saham Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00	5.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Hardy Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	625.000.000	6.250.000.000	30,49
2. Yohan Satya	625.000.000	6.250.000.000	37,88	625.000.000	6.250.000.000	30,49
3. Masyarakat	400.000.000	4.000.000.000	24,24	400.000.000	4.000.000.000	19,51
4. Waran Seri I	-	-	-	400.000.000	4.000.000.000	19,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.650.000.000	16.500.000.000	100,00	2.050.000.000	20.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.350.000.000	33.500.000.000		2.950.000.000	29.500.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka ekspansi di lini bisnis Perseroan yaitu produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, perbaikan dasar logam secara massal, penambahan infrastruktur yang dimaksud di sini antara lain adalah penambahan area produksi, kantor dan berbagai fasilitas pendukung di lokasi pabrik saat ini.
- Sekitar 41,67% (empat puluh satu koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait dengan pembelian mesin-mesin untuk kegiatan produksi Perseroan. Mesin-mesin yang dimaksud disini adalah mesin peloteng kayu yang menggunakan teknologi laser-cutting, mesin tempel edging, mesin CNC bandaw, dan mesin plywood roller. Mesin-mesin tersebut berfungsi untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Perseroan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja.
- Sekitar 16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembukaan showroom baru yang berfungsi untuk pemajangan contoh produk-produk dari Perseroan sehingga meningkatkan brand awareness dan penjualan dari Perseroan.
- Sekitar 13,98% (tiga belas koma delapan puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pembangunan platform penjualan online. Perangkat keras yang dimaksud disini adalah server, sementara itu perangkat lunak yang dimaksud merupakan software-software pendukung. Dengan demikian, hal tersebut dapat memudahkan pelanggan untuk menjangkau, mengenal, dan melakukan pembelian produk Perseroan.
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan. Modal kerja yang dimaksud disini adalah pembelian bahan baku & bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran.

DATA KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Ikhtisar data keuangan penting laporan posisi keuangan				
Jumlah Aset Lancar	11.566.946.097	14.190.986.781	10.284.364.331	12.475.351.112
Jumlah Aset Tidak Lancar	14.987.231.212	26.564.177.309	24.475.351.112	24.475.351.112
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.154.610.125	24.599.085.672	13.154.610.125	24.599.085.672
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.874.438.643	2.841.064.731	3.874.438.643	2.841.064.731
Jumlah Liabilitas	17.029.048.968	27.440.150.403	17.029.048.968	27.440.150.403
Jumlah Ekuitas	9.535.128.341	(2.964.799.291)	9.535.128.341	(2.964.799.291)

Keterangan	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Ikhtisar data keuangan penting laporan laba (rugi)				
Penjualan	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593	7.345.179.593
Beban pokok penjualan	14.345.491.753	4.423.884.688	4.865.588.025	4.865.588.025
Beban usaha	5.791.347.711	3.927.406.331	4.433.886.421	4.433.886.421
Pendapatan (beban) lain-lain	(1.076.127.699)	(1.070.118.635)	(1.218.274.204)	(1.218.274.204)
Laba (rugi) sebelum pajak	7.633.826.723	2.123.293.455	2.479.591.568	2.479.591.568
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.842.479.012	(1.714.112.876)	(1.954.294.853)	(1.954.294.853)
Laba (rugi) setelah pajak penghasilan	766.351.313	(2.184.251.511)	(3.172.569.057)	(3.172.569.057)
Laba (rugi) komprehensif lain	577.707.605	(2.150.546.546)	(2.448.183.844)	(2.448.183.844)
Laba (rugi) komprehensif lain	99.927.432	(2.292.538.057)	(2.603.097.493)	(2.603.097.493)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, dan Catatan Keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode sebelum bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 dan 2018 (Tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode sebelum bulan yang berakhir 30 November 2019 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP0824) dengan pendapat wajar Tanpa Modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang telah diaudit KAP Robert Richter Standar, ditandatangani oleh Robert Richter, M.M., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP0401) dengan pendapat wajar Tanpa Modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PPC No. 6 tanggal 6 Juli 2012, dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-4405.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0068053.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Pratama Prima Cipta", kemudian diubah menjadi "PT Boston Furniture Industries" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PPC No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Antisna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-008225.AH.01.09.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (Akta No. 523/2019).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

Kondisi Ekonomi Indonesia

Ditengah kondisi perang dagang yang terjadi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III tahun 2019 hanya mencapai 5,02% secara tahunan (year on year/yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan kuartal II 2019 yaitu sebesar 5,05% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 5,77%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 mencapai 3,08%. Hal ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal II 2019 sebesar 4,2%. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik, upah nili lebih tinggi dan terus memuncuri angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pemulihan harga-harga komoditas. Dengan kondisi pertumbuhan tersebut berpotensi memberikan dampak positif kepada kinerja keuangan Perseroan, dimana akan semakin banyak investor memaksimalkan Perseroan dari sisi penjualan dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tingkat Daya Beli Furnitur

Furnitur merupakan produk yang wajib dimiliki di setiap rumah, kantor, hotel, kost ataupun jenis hunian lainnya. Seiring dengan variasi jenis furnitur yang berada di pasaran, hal ini akan menarik konsumen kelas menengah dan atas untuk membeli atau bahkan memperbaharui furnitur hunian mereka. Pertumbuhan konsumsi furnitur dipengaruhi oleh faktor perkembangan sektor properti dan daya beli konsumen.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DIENKAPAI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.



Kegiatan Usaha Utama:
Pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, perbaikan dasar logam serta distribusi dan penjualan mebel melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat
Kawasan Industri Milenium
Jalan Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Tangerang 15710, Indonesia
Telepon: +62 21 29151118, Fax: +62 21 29159120
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

Kantor Showroom Pusat
Jalan Bangka Raya No.45 Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan, Jakarta 12720, Indonesia
Telepon: +62 21 7181384, Fax: +62 21 7179121
Email: investor@boston-industries.com
Website: www.boston-industries.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,24% (dua puluh empat koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (seputuh rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1,00 ([1] rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp1,00 ([1] rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum, sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 32,00% (tiga puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (seputuh rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1,00 ([1] rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp1,00 ([1] rupiah), yang dapat dilaksanakan mulai tanggal [*] sampai dengan [*]. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjabatan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjabatan, yaitu [*]. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (seputuh rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1,00 ([1] rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp1,00 ([1] rupiah), yang dapat dilaksanakan mulai tanggal [*] sampai dengan [*]. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipasang dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENURUNAN KEMAMPUAN DAYA BELI DAN/ATAU MINAT TERHADAP FURNITUR. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADIMISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PERKEMBANGAN INDUSTRI FURNITUR

Perseroan sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang furnitur, akan terpengaruh secara langsung terkait dengan perkembangan dari industri furnitur. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan industri furnitur secara keseluruhan, akan berpengaruh positif juga terhadap kegiatan usaha Perseroan secara tidak langsung. Hal serupa dapat juga terjadi sebaliknya dimana faktor-faktor yang dapat menyebabkan perlemahan industri furnitur, akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan secara tidak langsung juga.

Kebijakan Pemerintah

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang sangat mempengaruhi Industri Furnitur yakni:

- Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan UU ini memengaruhi industri furnitur dengan meningkatkan persentase persediaan tenaga kerja karena UU ini cenderung menggaris sempa kapasitas keuangan perusahaan dalam memberikan upah dan tunjangan.
- Tingginya suku bunga kredit bagi industri sangat mempengaruhi Industri Furnitur terutama dalam hal permodalan untuk pembelian mesin/alat, bahan baku dan penunjang serta untuk modal kerja.
- Kebijakan atau keberatan ritel modern yang lebih banyak memasarkan furnitur impor dibandingkan furnitur domestik yang menyebabkan pergeseran preferensi dan selera konsumen dari furnitur tradisional ke furnitur minimalis.
- Upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menghilangkan regulasi yang bersifat menghambat dan menciptakan regulasi yang mendorong agar pertumbuhan industri furnitur perlu dipikirkan oleh Pemerintah.

3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

- Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Penjualan lokal	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593	7.345.179.593
Jumlah	21.979.318.476	6.637.178.143	7.345.179.593	7.345.179.593

Peningkatan penjualan Perseroan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang didukung oleh penambahan jumlah pelanggan Perseroan dan dampak dari pembukaan showroom. Perseroan juga telah melakukan perubahan harga yang material sehingga tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode sebelum bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2019 adalah sebesar Rp21.979.318.476,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.342.140.334,00 atau sebesar 321,15% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode sebelum bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp6.637.178.143,00. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan karena pembukaan showroom sehingga mendatangkan lebih banyak customer serta perubahan sistem penghitungan komis.

- Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 November 2019		31 Desember 2018	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Bahan baku	956.783.303	763.655.295	763.655.295	763.655.295
Pembelian bahan	8.665.036.414	2.877.565.500	5.953.547.775	5.953.547.775
Upah buruh langsung	2.234.814.400	974.173.750		

BURSA & FINANSIAL

Tantangan UMKM Tetap Besar Meski Kredit Telah Direstrukturisasi

Jakarta – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya UMKM bisa menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

■ NERACA

Untuk tahun 2019 sendiri, UMKM memiliki kontribusi penting terhadap produk domestik bruto (PDB).DimanaUMKM menyumbang 60% PDB dan berkontribusi 14 persen pada total ekspor nasional. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan, Airiawang Hartarto dalam sambutannya di acara Penghargaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) di Gedung Ali Wardana, akhir tahun lalu sempat mengatakan, dari jumlah UMKM di Indonesia sekitar62,9 juta, bisa menyerap tenaga kerja sekitar 116,7juta orang.

Namun kini sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang terpuruk, akibat pandemi Covid-19. Wabah ini hampir melumpuhkan roda perekonomian dalam negeri, seiring tingginya an-

caman terhadap masyarakat untuk kehilangan pendapatan rumah tangga, karena tidak dapat bekerja akibat maraknya pemutusan hubungan kerja pun kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto mengatakan, ke depan UMKM membutuhkan modal kerja untuk keberlangsungan usahanya. "Jika pada krisis sebelumnya tahun 1998 dan 2008, UMKM masih punya daya tahan yang kuat, karena pada waktu yang terkena adalah sektor korporasi besar. Tapi, sekarang sektor UMKM yang paling terkena," ucap Eko B. Supriyanto di acara Diskusi Media Infobank-TalkNews dengan tema "Peran dan Tantangan Perbankan Dalam Mendukung UMKM Tetap Berdaya Tahan di Tengah Pandemi Covid-19", Selasa (19/5).

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini:

- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka". ISAK No. 33 diadopsi dari IFRIC No. 22, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".
- ISAK ini mengklarifikasi bahwa tanggal transaksi yang digunakan dalam menentukan kurs untuk menjabarkan transaksi mata uang asing melibatkan pembayaran atau penerimaan imbalan di muka adalah tanggal saat entitas pada awalnya mengakui pembayaran di muka atau pendapatan yang ditangguhkan yang timbul dari imbalan di muka.
- ISAK No. 34, "Ketidapastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan". ISAK No. 34 diadopsi dari IFRIC No. 23, "Ketidapastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".
- ISAK ini merumuskan interpretasi atas PSAK No. 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK No. 46 diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.
- 2020
- PSAK No. 71 - Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang mengasah informasi yang lebih akurat, relevan dan dapat diandalkan oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK No. 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK ini mengharuskan Kelompok Usaha menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. Kelompok Usaha harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk perubahan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga 36 tanggal yang dilokasi/ ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi. PSAK No. 72 efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retropektif atau retropektif yang dimodifikasi.
- PSAK No. 73 - Sewa, yang diadopsi dari IFRS No. 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).
- PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengukuran atas sewa dengan memperkecil model akuntansi tunggal dengan mengartikan untuk mengakui aset hak-nya (right-of-use-asset) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni: (i) sewa jangka pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarannya (underlying assets) bernilai rendah.

Pada saat perbitan laporan keuangan, Perseoran masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak.

FAKTOR RISIKO

- Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseoran
Risiko terkait menurunnya kemampuan beli dan/atau minat masyarakat terhadap furniture
- Risiko Usaha yang Bersifat Material dan Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseoran
 - Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku
 - Risiko terkait kegiatan operasional perusahaan
 - Risiko terkait sumber daya manusia
 - Risiko terkait persaingan usaha
 - Risiko terkait perubahan teknologi
- Risiko Umum
 - Risiko kondisi ekonomi di Indonesia.
 - Risiko terkait suku bunga pinjaman yang tinggi
 - Risiko terkait risiko operasi/gugatan hukum
 - Risiko terkait kurs valuta asing
 - Risiko terkait kebijakan pemerintah
- Risiko yang Berhubungan dengan Saham
 - Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseoran
 - Risiko terkait likuiditas saham Perseoran
 - Risiko terkait kemampuan Perseoran membayar dividen

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan posisi keuangan perseoran pada tanggal 30 November 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berakhir pada tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan posisi keuangan Publik DBO Bambang Sulistyanto Dadi & Ali dengan opsi Tanpa Modifikasi, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA, CA sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Ijin Kantor Publik No. AP 0824).

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECONDONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN

Perseoran didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PPC No. 6 tanggal 6 Juli 2012, dibuat di hadapan Irene Yulia, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40585.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0068053.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 26 Juli 2012. Pada awalnya Perseoran bernama "PT Pratama Prima Cipta", kemudian diubah menjadi "PT Boston Furniture Industries" berdasarkan Akta "Perubahan Nama Pemegang Saham PPC No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-008235.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, Perseoran diubah menjadi "PT Boston Furniture Industries Tbk" dengan Akta "Perubahan Nama Pemegang Saham PPC No. 523 tanggal 17 Januari 2020, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020, dan telah dibuktikan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-029671 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0010353.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020. (Akta No. 36/2020).

Sejak pendirian tahun 2012, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 353 tanggal 21 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008573.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan telah dibuktikan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseoran No. AHU-AH.01.03-0348791 tanggal 21 Oktober 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0348792 tanggal 21 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0199594.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 (Akta No. 353/2019). Perseoran mengubah ketentuan tentang pemodalannya, nilai nominal saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan susunan para pemegang saham.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 523 tanggal 28 Oktober 2019, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-008235.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0206275.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 Oktober 2019 (Akta No. 523/2019). Perseoran mengubah ketentuan nama serta maksud dan tujuan Perseoran.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BFI No. 36 tanggal 17 Januari 2020, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0029673 tanggal 17 Januari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseoran No. AHU-0010353.AH.01.11.TAHUN 2020 (Akta No. 36/2020). Perseoran mengubah ketentuan tentang nama, status Perseoran menjadi Perusahaan Terbuka, maksud dan tujuan, anggaran dasar menyesuaikan dengan peraturan OJK, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah saham yang disetujui untuk diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak 400.000.000 saham. Sementara itu, jumlah Waran seri 1 yang disetujui untuk diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak 400.000.000 Waran seri 1.

B. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEORAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 36/2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran sampai dengan tanggal ditentukannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yohan Satya
Komisaris Independen : Eric Effendy

Dewan Direksi

Direktur Utama : Hirdy Satya
Direktur : Darmas Adiyasa Wiryatmaja

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jma kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseoran efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diujikan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jari diri (KTP/Tanda Penduduk (KTP)/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jari asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesanan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

Menjuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019), maka Perseoran dan Penjamin Emisi Efek akan membuat Penawaran Umum yang mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing), dan menjaga keamanan untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), antara lain dengan memfasilitasi Penawaran Umum dengan penggunaan website dari Biro Administrasi Efek untuk pengambilan nomor antrian FPPS, sehingga interaksi sosial dan keramaian dapat diminimalisir. Selain itu, FPPS dan juga buku pembayaran dapat dikembalikan dengan diwakilkan selama dilngkapi dengan surat kuasa serta copy dari KTP pemberi dan penerima kuasa.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diujikan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jari diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jari diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesanan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI.

- Dengan didaftarkannyaka saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Saham yang melakukan pemesanan. Saham yang telah diterima setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseoran atau BAE;
 - Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh buku kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseoran atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 - KSEI, Perseoran Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda konfirmasi atas BAE yang ditandatangani Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilakukan secara elektronik oleh Perseoran atau BAE, yang dituangkan dalam Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseoran dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseoran Efek Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penanarik tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseoran dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseoran wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

11) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sebagai tanda bukti kepemilikan saham, akan diterbitkan kembali ke rekening efek pemesan yang bersangkutan setelah menerima pengalihan prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGALIHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jma kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diujikan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jari diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jari asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesanan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu pada 15 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 Juni 2020.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama Bank: PT Bank Mayapada Internasional Tbk.
Calon Pemegang Saham:
Nomor Rekening: 10030039386
Atas Nama: PT Boston Furniture Industries Tbk.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (mendatangkan) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus "in good fund" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Laitu Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/ DPPS-nya.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (mendatangkan) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus "in good fund" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Laitu Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/ DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan pemenuhannya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani harus disimpan dengan baik dan dapat diserahkan kembali pada saat pengambilan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseoran.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

(1) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, bank domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan ketentuan dalam peraturan perorangan;
- Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum (i);
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten (ii); atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan huruf (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga (iii).

(2) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Jika jumlah saham yang dipesan pada melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i, dan (ii) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan

Jika setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b) poin i,ii, dan iii, terdapat sisa Efek yang jumlahnya melebihi jumlah Saham yang ditawarkan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia;
- apabila terdapat Efek yang tersedia, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu menggunakan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseoran dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- Terdapat suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseoran yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Berusaha berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran dan/atau;
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11 dan
- Perseoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional pada tanggal pengumuman yang tertera pada media massa lain; dan
 - Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- Perseoran yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseoran wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a) terdapat suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseoran umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumuman dalam surat kabar, Emiten juga wajib menyampaikan informasi tersebut kepada media massa lain; dan
 - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib membatalkan secara tertulis kepada Penjamin Emisi Efek.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham yang Ditawarkan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannyaka Saham yang bersangkutan kepada media massa lain. Saham yang bersangkutan yang ditawarkan Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan tersebut dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseoran.

Pengalihan uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jari diri. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyempatkan pesnan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannyaka Saham yang bersangkutan kepada media massa lain. Uang yang telah dibayar oleh pemesan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham yang Ditawarkan. Untuk menghindari keraguan-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku untuk pemesanan yang diserahkan kepada media massa lain.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannyaka penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada para pemesan yang mengisi efek pemesanan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. LAJIN-LAJIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu menggunakan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan atau setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

15. BENEYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada Geral Penawaran Umum yang bertempat di:

Gerai Penawaran Umum Selama Masa Penawaran

-

NERACA